

**ANALISIS HUKUM PIDANA PENGGUNAAN GANJA TERHADAP
PENGOBATAN MEDIS DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Putusan No.1716/Pid.sus/2019/PN.MKS)**

*Analysis of the Criminal Law on Marijuana Use for Medical Treatment in Makassar City
(Case Study of Decision No.1716/Pid.sus/2019/PN.MKS)*

Grand Bery Hidayat*, Marwan Mas, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : grandberyhidayat@gmail.com

Received : September 18, 2022

Accepted : December 01, 2022

Published : December 30, 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimakah status pengguna ganja sebagai pengobatan medis di kota Makassar. serta mengetahui bagaimakah tolak ukur hakim dalam memutus perkara pidana (No.1715/Pid.Sus/2019/PN/MKS). Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum kota Makassar dan mengambil lokasi penelitian yaitu di pengadilan negeri Makassar, Rumah tahanan Makassar kelas 1 A, Rumah sakit di kota Makassar, dengan metode peneitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan wawancara terhadap pihak yang terkait serta melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini telah menerapkan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melihat bahwa majelis hakim dalam memutus bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan pasal 114 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika di dasarkan atas kebenaran materil yang di peroleh dari surat dakwaan keterangan-saksi, fakta-fakta dan bukti Yng terungkap dalam proses persidangan. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan No.1716/Pid.sus/ 2019/PN.MKS proses keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim menutur penulis penulis sudah adil di mata masyarakat dan hukum yang berlaku,yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi,barang bukti,keterangan ahli dan keterangan terdakwa.pada saat di persidangan terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja.

Kata Kunci: Narkotika, Ganja, Pengobatan Medis

Abstract

This study aims to determine how the status of marijuana users as medical treatment in the city of Makassar. as well as knowing how judges are benchmarks in deciding criminal cases (No. 1715/Pid.Sus/2019/PN/MKS). The research was carried out in the jurisdiction of the city of Makassar and took the research location, namely in the Makassar District Court, Makassar Class 1 A Detention Center, Hospital in Makassar City, with the research method using data collection techniques by means of library research and interviews with related parties and collecting data. data related to the object of research. The results of this study indicate that the panel of judges who examined and decided this case had applied the applicable legal rules in accordance with the applicable criminal provisions. This can be shown by seeing that the panel of judges in deciding that the defendant's actions had fulfilled the elements of the criminal act of narcotics abuse in accordance with Article 114 of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics was based on the material truth obtained from the indictment of statements. witnesses,

facts and evidence revealed in the trial process. The legal consideration of the panel of judges in the decision No.1716/Pid.sus/2019/PN.MKS the decision process carried out by the panel of judges said the author was fair in the eyes of the community and applicable law, namely based on at least two valid pieces of evidence namely witness statements, evidence, expert statements and statements from the defendant. At the time of trial the defendant admitted and regretted his actions and was ready to take responsibility for his actions of consuming narcotics class I type of marijuana.

Keywords: Narcotics, Marijuana, Medical Treatment



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Makassar adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia, efek menjadi kota metropolitan adalah banyaknya penduduk luar kota yang datang mengadu nasib di wilayah tersebut, sehingga melebihi kapasitas dan mengakibatkan banyaknya pengangguran di kota Makassar, tingginya biaya hidup di kota menjadi salah satu alasan orang terjun ke dunia gelap salah satu contohnya dunia narkoba. Narkotika awalnya merupakan hasil proses kemajuan teknologi yang berkembang dalam norma sosial untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan lainnya. kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya Ordonansi Obat Bius. Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia khususnya kesehatan, namun dengan semakin perkembangannya zaman narkotika digunakan untuk hal-hal negatif.

Fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada masyarakat kota Makassar bukan lagi hal yang baru, untuk itulah diperlukan adanya tindakan nyata untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. Badan Narkotika Nasional di pimpin oleh kepala yang bertanggung jawab oleh Presiden melalui kepala kepolisian republik Indonesia. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah peraturan presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Badan narkotika nasional provinsi Sulawesi selatan menyebutkan ada enam wilayah zona merah di kota Makassar atau wilayah yang rawan terhadap peredaran narkoba. Keenam wilayah tersebut adalah Kerung-kerung, Rajawali, Pampang, Cokonuri, Kande, dan, Tinumbu. Penetapan tersebut dilakukan menyusul daerah-daerah ini menjadi tempat kejadian perkara (TKP) Kepolisian beberapa tahun terakhir. Sebab Narkotika merupakan sejenis zat yang apabila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai, perubahan kesadaran dan perilaku. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa penenang, perangsang, serta menimbulkan rasa berhalusinasi. Salah satu hal yang sejak dulu menjadi permasalahan dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus. Pada awalnya penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang terbatas pada dunia kedoteran

namun belakangan terjadi penyimpangan fungsi dan penggunaannya tidak lagi terbatas pada dunia kedokteran. Penggunaan berbagai macam jenis obat dan zat adiktif atau biasa disebut narkoba ini cukup meningkat terutama di kalangan generasi muda di Kota Makassar.

Morfin dan obat-obatan sejenis yang semula dipergunakan untuk sebagai obat penawar rasa sakit, sejak lama sudah mulai disalahgunakan. Orang-orang sehatpun tidak sedikit yang mengkonsumsi narkotika, maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan zat psikotropika diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang berbahaya bagi bangsa Indonesia, termasuk Kota Makassar. Permasalahan ini yang perlu mendapat perhatian dari pihak pemerintah serta instansi yang mempunyai tugas khusus dalam menyelesaikan serta memberikan solusi terhadap permasalahan dalam lingkungan pelajar sekarang ini. Jika pemerintah serta instansi yang terkait tidak memberikan perhatian khusus pada pelajar-pelajar berupa penyuluhan-penyuluhan mengenai dampak yang akan timbul jika mengkonsumsi narkotika baik secara langsung ataupun melalui media sosial hal ini yang menjadi penyebab utama pelajar menggunakan istilah “*coba-coba*” disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang narkoba termasuk di kota Makassar. Jenis narkotika yang menjadi dominan digunakan pelajar bahkan wiraswasta di kota Makassar ini adalah jenis sabu, inex, somadril, ekstasi, dan juga ganja yang lebih memprihatinkan dari sebagian pengguna adalah kalangan wanita serta pelajar bahkan ada beberapa yang terjaring masih duduk di sekolah dasar. Badan narkotika nasional provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah status pengguna ganja sebagai pengobatan medis di kota Makassar. serta mengetahui bagaimakah tolak ukur hakim dalam memutus perkara pidana (No.1715/Pid.Sus/2019/PN/MKS).

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian adalah jenis normatif (*normative empiris*). Penelitian hukum *Normative Empiris* merupakan penelitian yang menggabungkan unsur hukum *normative* yang kemudian didukung dengan penambahan data dan unsur empiris yang menggunakan data primer sebagai bahan utama. Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang mengkaji isu hukum terhadap penerapannya di masyarakat. Tipe penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang di dasarkan pada data – data dan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status Pengguna Ganja Sebagai Pengobatan Medis di Kota Makassar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di wilayah hukum kota Makassar menyatakan di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika menentukan pada pasal 7,

bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” berdasarkan ketentuan ini, narkotika merupakan hal yang boleh digunakan dan dimanfaatkan sepanjang penggunaan atau pemanfaatannya itu untuk kepentingan pelayanan kesehatan, atau kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi di luar dari pada itu dianggap sebagai penyalahgunaan narkotika.

Narkotika juga dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No.50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Menurut pasal 5 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan pada pasal 5 bahwasanya pengaturan tentang narkotika dalam Undang-Undang meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekusor. Pada pasal 6 narkotika yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, Narkotika golongan II, Narkotika golongan III.

Jika dikaji lebih dalam menurut penulis hal yang dilakukan pelaku pada putusan No.1716/Pid.Sus/2019/PN/MKS sebuah kesalahan yang fatal, karena pelaku belum memiliki riset yang valid tentang penggunaan barang haram tersebut dan itu bisa saja membahayakan nyawa orang tuanya, yang dimana pelaku bermaksud menyembuhkan bisa saja berujung pada kematian.

a. Analisis penulis dalam putusan No.1716/Pid.Sus/2019/PN/MKS

Dalam hukum Indonesia, Hukum tentang narkotika di atur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang penggolongan Narkotika. Narkotika dapat kita ketahui dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dikenal juga dengan istilah lain yaitu NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain. NAPZA adalah bahan atau zat atau obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak atau susunan saraf pusat sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosial lainnya karena akan menimbulkan kebiasaan, ketergantungan serta ketagihan.

Menurut paham saya ganja tidak seharusnya masuk dalam narkotika golongan I itu karena ganja tidak memiliki zat adiktif yang berbahaya seperti kokain dan opium. Ganja lebih pantas masuk di golongan II itu dikarenakan ganja tidak memiliki zat adiktif yang tinggi, bahkan ganja menurut penelitian medis yang di kutip dari *Journal of Neuroimmune Pharmacology*. Tidak memberikan efek halusinasi melainkan hanya efek ilusi. Yang dimana bisa dikatakan bahwa ganja akan membuat kita ketergantungan ketika dikonsumsi dengan dosis yang tinggi dan pemakaian yang lama, berbeda jauh dengan narkotika golongan I lainnya yang memiliki potensi halusinasi yang tinggi bahkan dapat

memberikan rasa candu yang luar biasa, dan dapat dikategorikan sebagai narkotika yang sangat berbahaya bila di konsumsi tanpa pengawasan dari dokter oleh karena itu alangkah baiknya Indonesia memiliki penelitian yang mendalam terkait tumbuhan ganja ini, tidak hanya mengikuti kebijakan dari negara-negara lain. Tumbuhan yang seharusnya memiliki banyak manfaat malah harus di larang itu dikarenakan kita buta akan manfaat dari tumbuhan ini, dan lebih takut untuk mengambil resiko.

b. Posisi kasus

Di dalam pembuktian kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang di gunakan oleh Mudzatsir, S.Pt sebagai obat untuk ibunya yang menderita penyakit diabetes adalah penyalahgunaan narkotika, sebab Mudzatsir, S.Pt ini tidak memiliki hak atau wewenang dalam penggunaan atau kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jelas di katakan pada Pasal 1 Angka 15 “penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Jadi memang benar Mudzatsir, S.Pt pemuda berusia 28 tahun tinggal di Jl. Gunung Bambapuang, Kec. Makassar, Kota Makassar Sulawesi Selatan, dia bekerja sebagai wiraswasta.

Pada awalnya Pelaku Mudzatzir, S.Pt bertemu dengan Rahmat Zulkifli alias Upi bin Syafrifuddin pada hari rabu tanggal 21 agustus 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Perintis Kemerdekaan pelaku Mudzatsir, S.Pt alias Dacci bin Raja Ali, memesan daun ganja sebanyak 2 gram, kemudian memberikan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) di Rahmat Zulkifli. Setelah itu Rahmat Zulkifili menelpon temannya bernama Silaf di Medan. Setelah ganja tersebut dikirim melalui tiki di Jl. Boulevard kota Makassar, dengan tujuan di kediaman Mudzatsir, S.Pt pelaku Mudzatsir,S.Pt Alias menyuruh gosend/gojek mengambil kirimannya di tiki Jl. Boulevard memberikan nomor seri pengiriman paket tersebut melalui handphone pelaku, setelah sampai di tiki Jl.Boulevard Kec. Panakkukang Kota Makassar maka Sayrifuddin bin Nurdin bertanya mengenai kiriman atas nama penerima marten alias Mudzatsir,S.Pt. setelah menerima paket berisi ganja dengan berta 1,3 kilogram yang dililit dengan lakban warna coklat, dan kiriman tersebut sudah diketahui oleh petugas BNNP dan segera mendekati syarifuddin dan menanyakan tentang kepemilikan barang tersebut. Kemudian petugas BNNP melakukan penangkapan di rumah Mudzatsir,S.Pt di Jalan Gunung Bambapuang kota Makassar atas tindakan yang dilakukan Mudzatsir, S.Pt.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan labolatoris kriminalistik barang bukti narkotika pada pusat laboratorium forensik polri cabang Makassar No.Lab:3670>NNF/IX/2019 tanggal 16 setember 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.Samir,SST,MK,M.A.P, selaku kepala laboratorium forensik polri cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 2(dua) paket plastik biru berisikan berupa biji, batang dan daun kering dengan berta netto seluruhnya 1034,2526 gram adalah benar mengandung ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran peraturan-peraturan menteri

kesehatan republic Indonesia No.50 Tahun 2018 Tentang perubahan pengolongan narkotika di dalam lampiran UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Dan sesuai dengan peryataan hakim, dan ahli kesehatan dalam perkara ini, melihat dari kronologi kejadian dan fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut bahwa memang yang dilakukan pelaku adalah penyalahgunaan narkotika dan dilihat dari sudut pandang pelaku yang menggunakan narkotika tersebut sebagai obat untuk pengobatan orang tuanya adalah tindak kriminal. Maka dari itu hakim menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dikarenakan pelaku tidak memiliki hak dan kewenangan dalam kepemilikan narkotika jenis ganja seberat 1,3 kilogram tersebut.

Dengan demikian pelaku melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Yang berbunyi “dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

“Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakuakan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya pelaku dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

c. Dakwaan

- a) Menyatakan terdakwa Mudzatzir,S.Pt Alias Dacci Bin Raja Ali,telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.
“Secara tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika GolonganI yang beratnya melebihi 5 gram”
- b) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar, maka ia harus menjalani hukuman selama 5(lima) bulan penjara.
- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2. Putusan Pidana (No.1715/Pid.Sus/2019/PN/MKS) Telah Mencerminkan Rasa Kedilan Dimasyarakat

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada tanggal 04 Juni 2021 di Universitas Bosowa Makassar, kepada Syahrul Gunawan mahasiswa pasca sarjana ilmu hukum Universitas Bosowa berpendapat bahwa dalam putusan No.1716/Pid.Sus/2019/PN/MKS. Hakim telah berlaku adil kepada pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut mengakui dan menyesali perbuatannya di pengadilan selain itu alasan yang diberikan pelaku tentang penggunaan narkotika jenis ganja tersebut untuk pengobatan ibunya, dan mudzatsir belum diketahui mengambil ganja tersebut untuk diedarkan, jadi dari beberapa faktor tersebut. Pandangan Syahrul Gunawan tentang penjatuhan hukuman pidana dalam putusan No.1716/Pid.Sus/2019/PN/MKS hakim di anggap telah adil.

Berdasarkan posisi kasus yang penulis uraikan, bahwa Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan hakim senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujudnya putusan. Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan.

Pertimbangan Hakim Putusan (No.1715/Pid.Sus/2019/PN/MKS) untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Demi kepastian hukum, hakim wajib mendahulukan penerapan ketentuan hukum tertulis dari yang tidak tertulis, namun akan menimbulkan persoalan keadilan bagi yang berkara apabila dalam penerapan hukum yang mungkin sudah teringgal oleh zaman tanpa mempertimbangkan perubahan. Dalam sistem peradilan di indonesia, hakim diberi kebebasan secara bertanggung jawab menerapkan hukum sesuai rasa keadilan msyarakat, namun keadilan legalis tetap dijunjung tinggi, cara menemukan hukum seperti ini disebut penemuan hukum otonom.

Maka dapat disebutkan bahwa telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan narkotika atas terdakwa Mudzatzir,S.Pt pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Jl.Gunung Bambapuang Kota Makassar.

Dengan modus mengirim paket narkotika tersebut melalui jasa pengiriman agar tidak langsung terdeteksi oleh pihak berwajib dan pengiriman tersebut di ambil oleh ojek online dan namanya disamarkan agar pihak berwajib lebih sulit dalam melacak pelaku. Diketahui pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 18:30 wita di Jl. Perintis Kemerdekaan pelaku Mudzatsir memesan daun ganja sebanyak 2 gram di temannya yang bernama Upi, setelah itu Mudzatsir memberikan uang sebanyak 3.000.000 (tiga Juta Rupiah) setelah itu upi selaku perantara menghubungi temannya di medan yang bernama silaf dan dikirimlah paket ganja tersebut melalui tiki beralamatkan rumah Mudzatsir yang

berada di Jl. Bampabuang kota Makassar. Ketika paket ganja tersebut tiba di Makassar, maka Mudzatsir memesan ojek online untuk mengambil paket tersebut guna mengambil paket ganja seberat 1,3 kg tersebut. Tim investigasi BNNP mengetahui hal tersebut, dengan cepat BNNP mengambil tindakan dan menyuruh gojek mengantarkan paket bersama tim BNNP menuju alamat mudzatsir. Akibat perbuatannya mudzatsir di pidana selama 6 (enam) tahun dengan subsidiar 5(lima) bulan.dengan denda sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Dalam Putusan (No.1715/Pid.Sus/2019/PN/MKS) Mks. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan tiga alat bukti yang sah, di mana dari segi hukum (yuridis) bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi serta keterangan ahli.

Melalui Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yaitu dengan Bapak Doddy Hendrasakti, S.H. (Wawancara tanggal 10 Februari 2021) di mana beliau mengatakan pada penulis bahwa dalam penggunaan ganja sebagai medis harus melalui dokter atau yang memiliki wewenang atas hal tersebut dan mudzatsir terbukti secara sah menurut Hukum melanggar undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, adapun pertimbangan hakim yang meringankan atau memberatkan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut apa yang dialukan oleh Majelis hakim sudah adil di mata masyarakat.

Pertimbangan hukum tersebut diatas dan sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap semua unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti bersalah menurut Hukum. Bawa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut. oleh karena itu terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan Peraturan-Peraturan Menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal Yang Memberatkan:

- a) Sifat dari perbuatan terdakwa
- b) Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya di galakkan

Hal-hal Yang Meringankan:

- a) Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- b) Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- c) Terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya waktu penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuahkan.

Oleh karena itu, Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan. Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini. Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal-pasal dan Undang-undang yang berkaitan dengan ini terutama Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ganja memang terbukti memiliki khasiat di bidang kesehatan, tetapi masih perlu dilakukan riset yang mendalam mengenai tanaman ini. Begitupun dengan proses pengolahannya agar aman di konsumsi sebagai obat maka dari itu Perbuatan dari terdakwa Mudzatsir telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melawan hukum dengan kepemilikan narkotika golongan I sebanyak 1,3 kg” dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Undang-Undang No,35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Hakim dalam menjatuhkan putusan telah dianggap adil di masyarakat karena telah melakukan berbagai pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis (hukum), sosiologis terdakwa dan akibat yang

langsung timbul. Dan terpenuhinya unsur-unsur dan telah terbukti secara sah menurut Hukum yang dilakukan terdakwa Mudzatsir.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali,2010 Menguak Teori Hukum (Legal Tegory) Dan Teori Peradilan (Jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Ahmad Mujahidin, "Antara Penerapan Hukum dan Keadilan", Jurnal Varia Peradilan, XXX,347 (Oktober,2014)
- Anton Sudanto, Penerapan hukum pidana narkotikadi Indonesia, adil jurnal hukum VII,1,
- AR Sujono dan Bony Daniel, 2011 Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi arief,2014 masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, Jakarta: Kencana.
- Dafit Supriyanto Daris Warsito, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika, Jurnal Daulat Hukum, I, 1 (Maret, 2018)
- Dalam Penegakkan Hukum In Concreto), Jurnal Dinamika Hukum, XII, 3 (September, 2012)
- Enik Isnaini, Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Independent, V, 2
- Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2015 Filsafat Hukum (Akar Religiositas Hukum), Jakarta: Kencana.
- Google Cendekia. (2021).Goggle.co.id.
- Hariman Satria, restoratif justice: paradigma baru peradilan pidana. Jurnal Media Hukum, XXV, 1 (Juni, 2018)
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=2005&cities=4682360094640220251&Scipcs=
- Kadek Rudi Sagita, Model Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di POLRESTA Yogyakarta, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016
- Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor 996/Menkes/SK/VIII/2002
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kristian & Christine Tanuwijaya, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Dala Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, Jurnal Mimbar Justitia, I, 02 (Juli- Desember,2015)
- Kusnus Goesnadi S, 2010 Prespektif Moral Penegakan Hukum yang Baik, Jurnal Hukum, XVII, Bandung: Fokus Media.
- Lawrance M. Friedman, 2013 The legal system. A Social Science Perspective.penerjemah M. Khosim. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, ditejemahkan dari buku Lawrence M. friedman, Bandung: Nusa Media.
- M. Agus Santoso,2012 Hukum, Moral & Keadilan, Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, dan Barda Nawawi Arief, 2010 Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: PT. Alumni.
- Munir Fuadi, 2013 Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahumud Marzuki, 2009 Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana.
- pidana, Jurnal Ilmu Hukum, XIV, 1 (Maret, 2011)
- Siswanto S,2012 Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU NO.35 TAHUN 2009), Jakarta: Rineka Cipta.
- Siswanto S,2012 Politik Hukum dalam Undang-UndangNarkotika (UU NO.35 TAHUN 2009), Jakarta: Rineka Cipta.
- Siswanto S,2016 politik hukum dalam undang-undang narkotika, Jakarta: PT. Rineika cipta.
- Siswanto, 2012 Politik Hukum Dalam Undang-Undangn Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), Jakarta: Rineka Cipta.
- Siswanto,2012 Politik Hukum dalam Undang-UndangNarkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarif Mappiasse, 2015 Logika Hukum; Pertimbangan Putusan Hakim, Jakarta: Kencana.
- Victory Prawira Yan Lepa, 2012 "Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia", Lex Administratum, II.
- William,2011 Himpunan peraturan perundang-undangan Undang-Undangpsikotropika, narkotika dan zat adiktif lainnya", Bandung: Fokus Media.